



PUTUSAN

Nomor **203/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 203/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 09 Februari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/48/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;
 - Anak (Ik), umur 6 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Oktober tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga saat ini yang disebabkan:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja, bahkan Termohon sering tidak berada di rumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon pulang bekerja, sehingga akibat hal tersebut Termohon sering mengabaikan kewajiban Termohon sebagai istri Pemohon, dan disamping itu, Termohon juga sering tidak mau kembali pulang sebelum Pemohon menjemput Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat gugatan ini diajukan sudah lebih kurang empat tahun tiga bulan lamanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor203/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 153/48/III/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal 28 Maret 2011

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor203/Pdt.G/2018/PA.Kis



bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, karena berteman sejak lama.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Termohon, sebagai isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2011 dan saksi melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon tanpa seizin Pemohon dan Termohon juga kurang bagus dalam mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali dan Pemohon juga sering menceritakan keadaan rumahnya kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Nopember 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan hingga saat ini antara Pemohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon, karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 100 meter.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Termohon, sebagai isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah pada tahun 2011 dan saksi melihat langsung pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon tanpa seizin Pemohon.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor203/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon juga sering menceritakan keadaan rumahnya kepada saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Nopember 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan hingga saat ini antara Pemohon tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor203/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober tahun 2012 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja bahkan Termohon sering tidak berada di rumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon pulang bekerja, sehingga akibat hal tersebut Termohon sering mengabaikan kewajiban Termohon sebagai isteri Pemohon, dan disamping itu Termohon juga sering tidak mau kembali pulang sebelum Pemohon menjemput Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/48/III/2011, tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak Maret 2011 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon namun sejak November 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor203/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan November tahun 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah dalam keadaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 Rbg. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor203/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421,000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ery Sukmarwati, SH.I.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor203/Pdt.G/2018/PA.Kis



Mhd. Ghozali, S.HI
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)